



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa sehubungan adanya perubahan pengaturan mengenai struktur organisasi Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur Organisasi Pusdalops PB terdiri atas:
 - a. pengawas;
 - b. manager;
 - c. supervisor (pengarah);
 - d. operator (ketua bidang);
 - e. koordinator administrasi (wakil ketua); dan
 - f. anggota.
- (2) Pusdalops PB dipimpin oleh manager.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya manager dibantu oleh Koordinator Administrasi yang bertanggung jawab untuk urusan administrasi Pusdalops PB dan supervisor yang bertanggung jawab terhadap pemantauan bencana dan urusan teknis lainnya.
- (4) Struktur organisasi Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusdalops PB ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Personil Pusdalops PB berjumlah maksimal 24 orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang manager;
 - b. maksimal 4 (empat) supervisor (Pengawas/Pengarah);
 - c. maksimal 8 (delapan) operator (Ketua Bidang);
 - d. 1 (satu) orang koordinator administrasi (Sekretaris);
 - e. 10 (sepuluh) orang anggota.
- (2) Personil Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 9 huruf b dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan Manager Pusdalops PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. PNS dengan jabatan struktural setingkat eselon III dilingkungan BPBD yang ditunjuk Oleh Bupati yang dianggap cakap dan mampu untuk menduduki jabatan Manager Pusdalops PB;
- b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- e. memiliki komitmen, motivasi tinggi dan disiplin;
- f. mampu bekerja sendiri, maupun menjadi bagian dari tim;
- g. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (*ms. office*);
- h. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- i. menguasai prinsip-prinsip penanggulangan bencana;
- j. memahami sistem komunikasi kedaruratan; dan
- k. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggungjawab.

4. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan Supervisor (Pengawas/Pengarah) Pusdalops PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. non PNS atau profesional yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana;

- b. cakap dan mampu untuk menduduki jabatan supervisor;
- c. bersedia untuk bekerja sesuai jadwal piket yang ditetapkan;
- d. bersedia untuk bekerja di pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. memiliki leadership dan mampu berkomunikasi dengan baik;
- g. memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
- h. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (*ms. of fice*);
- i. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- j. menguasai prinsip-prinsip penanggulangan bencana;
- k. memahami sistem komunikasi kedaruratan; dan
- l. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan Operator (Ketua Bidang) Pusdalops PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. jabatan fungsional atau personil non PNS/Profesional yang ditetapkan oleh Bupati dengan kualifikasi pendidikan minimal sarjana muda;
- b. operator memiliki keahlian khusus yang diwajibkan, yaitu informasi teknologi (software/hardware), radio komunikasi, analisis pantauan bencana (geografi/geologi) dan database;
- c. bersedia untuk bekerja sesuai giliran piket (shift);
- d. bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- e. dapat diberikan tunjangan keahlian atau tunjangan khusus;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki disiplin, loyalitas dan integritas tinggi;
- h. mampu bekerja sendiri, maupun bagian dari tim;
- i. mampu menggunakan perangkat lunak untuk pelaporan (*ms. of fice*);
- j. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- k. mampu mengoperasikan peralatan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. menguasai prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana;
- m. memahami sistem komunikasi kedaruratan;
- n. menguasai teknik pemetaan sederhana;
- o. memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan sarana dan prasarana;
- p. memiliki kemampuan teknis dan keilmuan yang menjamin efisiensi dan efektivitas perawatan, pengamanan dan pelayanan dokumentasi;
- q. mampu mengoperasikan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; dan
- r. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sebagai berikut:

Pasal 12

Persyaratan Koordinator Administrasi (Wakil Ketua Bidang) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. non PNS atau profesional yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan berlaku;
- b. cakap dan mampu untuk menduduki jabatan koordinator administrasi;
- c. bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- d. memiliki pengalaman sebagai pengelola keuangan;
- e. mengetahui dasar-dasar akuntansi dan pembukuan;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
- h. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk email;
- i. menguasai pelaporan dan administrasi keuangan;
- j. mengetahui prinsip-prinsip persuratan dan kearsipan;
- k. membantu manager untuk menyusun anggaran kegiatan Pusdalops PB; dan
- l. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. non PNS atau profesional yang ditetapkan oleh Bupati dengan kualifikasi pendidikan minimal SMP/SMA Sederajat;
- b. bersedia untuk bekerja di Pusdalops PB selama minimal 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman bidang terkait;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki komitmen, teliti, sabar, motivasi tinggi dan disiplin;
- f. mampu menggunakan aplikasi internet termasuk e-mail;
- g. mengetahui prinsip-prinsip persuratan dan kearsipan;
- h. membantu Ketua Bidang untuk melaksanakan kegiatan Pusdalops PB; dan
- i. wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi tugas dan tanggung jawab.

8. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a bertugas:
 - a. memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung proses penanggulangan bencana;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB;
 - c. memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada kepala badan;
 - d. menerima arahan dari kepala badan atau pejabat lain yang berwenang;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - f. menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi posko tanggap darurat pada status keadaan darurat bencana, di bawah kendali operasi deputy bidang penanganan darurat di BNPB atau bidang tanggap darurat dan logistik di BPBD; dan
 - g. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

- (2) supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b bertugas:
 - a. melaksanakan program dari Manager Pusdalops PB;
 - b. memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing;
 - c. selalu siaga memantau informasi kejadian bencana;
 - d. melakukan analisa kejadian bencana;
 - e. memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggung jawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk Manager Pusdalops PB;
 - f. memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB;
 - g. melakukan perencanaan dan pengendalian terhadap operasi tanggap darurat;
 - h. memberikan masukan kepada manager dalam operasi penanganan tanggap darurat;
 - i. mengkoordinir dan mengerahkan seluruh satgas BPBD dalam operasi tanggap darurat;
 - j. memberikan pengawasan terhadap jalannya operasi tanggap darurat dilapangan;
 - k. mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya; dan
 - l. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

- (3) operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c betugas:
- a. melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunungapi melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi); informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti : LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), *InaTNEWS*, NOAA (*National Oceanic and Atmospheric Administration*), *Pacific Tsunami Warning Center* (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam log book (Lampiran III);
 - b. melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di *log book* (Lampiran I);
 - c. melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
 - d. menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
 - e. memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi;
 - f. melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
 - g. melakukan pencarian informasi yang akurat dari berbagai sumber tentang kejadian bencana;
 - h. melakukan pengolahan data hasil assessment yang diterima Pusdalops PB untuk disampaikan ke manager dan Pengawas dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD untuk di teruskan kepada Bupati;
 - i. memberikan dukungan mobilisasi sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
 - j. mampu menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kebencanaan berdasarkan informasi yang akurat;
 - k. mampu mengatasi permasalahan administrasi dan pelaporan;

- l. melakukan pemantauan langsung kelapangan terkait kejadian bencana;
 - m. menyiapkan laporan harian (Lampiran III); dan
 - n. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.
- (4) koordinator administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d bertugas:
- a. melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB;
 - b. melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24/7;
 - c. melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor;
 - d. melaksanakan sistem pengendalian internet; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.
- (5) anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e bertugas:
- a. membantu ketua bidang melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, K/L terkait untuk verifikasi, cross check, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya;
 - b. membantu ketua bidang untuk menerima, menyiapkan berita/informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BNPB/BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia;
 - c. membantu melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki; dan
 - d. membantu melakukan pencarian informasi yang akurat dari berbagai sumber tentang kejadian bencana;
 - e. memberikan dukungan mobilisasi sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana;
 - f. mampu menjalin kerjasama dengan media dalam publikasi kebencanaan berdasarkan informasi yang akurat;
 - g. mampu mempergunakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - h. mampu mempergunakan peralatan elektronik;
 - i. mampu mengatasi permasalahan administrasi, pelaporan dan keuangan;
 - j. melakukan pemantauan langsung kelapangan terkait kejadian bencana; dan
 - k. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Juli 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN



SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 21 Juli 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ISMET INONI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN